

Dr. Ir. Haryani, M.T

Tentang Penulis



Lahir di Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, memperoleh gelar Ir (Insinyur) Teknik Arsitektur di Universitas Bung Hatta Padang Provinsi Sumatera Barat pada tahun 1990, memperoleh gelar Magister Teknik Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gadjamada Yogyakarta pada tahun 1996 dan Doktor Ilmu Lingkungan konsentrasi kebencanaan di Universitas Negeri Padang Provinsi Sumatera Barat pada 2020. Sejak tahun 1994 menjadi Dosen pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta Padang dan Dosen Pascasarjana Universitas Bung Hatta. Minat penelitian adalah tata ruang pesisir, kebencanaan dan pariwisata, telah membuat 5 buah buku terkait dengan bidang ilmu serta menjadi tenaga ahli diberbagai daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

ISBN 978-623-93573-6-8



9 786239 357368

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS NAGARI



LPPM Universitas Bung Hatta

Dr. Ir. Haryani, M.T

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS NAGARI

LPPM Universitas Bung Hatta

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR
BERBASIS NAGARI**



LPPM Universitas Bung Hatta

Sanksi pelanggaran pasal 44: Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta.

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR
BERBASIS NAGARI**

HARYANI

**Penerbit
LPPM Universitas Bung Hatta
2020**

Judul : **PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR BERBASIS NAGARI**

Penulis : **HARYANI**

Sampul : : **Wahyu Desga, ST**

Perwajahan: **LPPM Universitas Bung Hatta**

Diterbitkan oleh **LPPM Universitas Bung Hatta** Maret 2020

Alamat Penerbit:

Badan Penerbit Universitas Bung Hatta

LPPM Universitas Bung Hatta Gedung Rektorat Lt.III

(LPPM) Universitas Bung Hatta

Jl. Sumatra Ulak Karang Padang, Sumbar, Indonesia

Telp.(0751) 7051678 Ext.323, Fax. (0751) 7055475

e-mail: lppm_bunghatta@yahoo.co.id

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau

seluruhnya isi buku ini tanpa izin tertulis penerbit

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Cetakan Pertama : Maret 2020

HARYANI

PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR BERBASIS NAGARI,
HARYANI, Padang : LPPM Universitas Bung Hatta, Maret 2020.

70 Hlm + v ; 18,2 cm

ISBN 978-623-93573-6-8

SAMBUTAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG HATTA

Visi Universitas Bung Hatta adalah menjadikan Universitas Bung Hatta Bermutu dan terkemuka dengan **Misi** utamanya meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berada dalam jangkauan fungsinya. Mencermati beratnya tantangan Universitas Bung Hatta terhadap dampak globalisasi, baik yang bersumber dari tuntutan internal maupun eksternal dalam meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi, maka upaya peningkatan kualitas lulusan Universitas Bung Hatta adalah suatu hal yang harus dilakukan dengan terencana dan terukur.

Saya ingin menyampaikan penghargaan kepada saudara **Dr.Ir. Haryani, MT** yang telah menulis buku “**PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR BERBASIS NAGARI**”, karena masih terbatasnya tulisan pengelolaan wilayah pesisir berbasis kearifan lokal serta banyaknya permasalahan dalam pembangunan di wilayah pesisir. Harapan saya buku ini dapat memperkaya pengetahuan dan tetap eksis sehingga dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan terutama tentang pengelolaan ruang pesisir.

Demikianlah sambutan saya, sekali lagi saya ucapkan selamat atas penerbitan buku ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala upaya yang kita perbuat bagi memajukan pendidikan di Universitas Bung Hatta.

Padang, Juli 2020

Prof. Tafdil Husni, SE.,MBA.,PhD

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Karunia-Nya sehingga Buku “PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR BERBASIS NAGARI“, dapat diselesaikan. Pentingnya pengelolaan wilayah pesisir yang memiliki berbagai persoalan dtengah-tengah banyaknya ancaman bencana terutama abrasi pantai. Pengelolaan berbasis Nagari merupakan upaya pengelolaan wilayah pesisir dengan melihat konsep-kpnsep pembentukan Nagari di Minangkabau yang berbasis kearifan lokal sehingga diharapkan pembangunan dapat berkelanjutan.

Pada kesempatan ini, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Bung Hatta sehingga buku ini dapat diselesaikan. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi akademisi, praktisi, pemerintah kota, mahasiswa, khususnya masyarakat pesisir dan siapapun pemerhati lingkungan pesisir.

Penulis

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	vii
I. PASIA TAKIKIH (ABRASI PANTAI) KOTA PARIAMAN.....	1
A. PASIA TAKIKIH	1
B. ANCAMAN PASIA TAKIKIH.....	8
C. KARAKTERISTIK ANAK NAGARI PESISIR DAN PERMUKIMAN	9
II. NAGARI, ANAK NAGARI DAN KEARIFAN LOKAL	13
A. NAGARI DAN ANAK NAGARI.....	13
B. KONSEP NAGARI.....	14
C. ANAK NAGARI DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	17
D. TINDAKAN ANAK NAGARI TERHADAP PASIA TAKIKIH	21
E. KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR ..	25
III. PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR BERBASIS ANAK NAGARI.....	35
A. STRATEGI PENGELOLAAN BERBASIS ANAK NAGARI	35
B. PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR	36
1. HUTAN NAGARI SEBAGAI ZONA KONSERVASI	37
2. SAWAH JO LADANG SEBAGAI ZONA PENYANGGA.....	38
3. KORONG JO KAMPUANG SEBAGAI ZONA PERMUKIMAN	39
C. NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR	42

IV. PENUTUP	53
DAFTAR PUSTAKA	55
GLOSARI.....	61

I. “PASIA TAKIKIH” KOTA PARIAMAN

A. Pasia Takikih

Lebih dari 90% kejadian bencana merupakan kejadian bencana jenis hidro-meteorologi. Bencana abrasi pantai (lokal: pasia takikih) merupakan salah satu bencana hidrometeorologi di Indonesia yang meningkat dari waktu ke waktu. “Pasia takikih” lebih disebabkan faktor alam namun tidak dapat dipungkiri dapat pula disebabkan oleh ulah manusia merusak alam. Menebang hutan bakau atau merusak terumbu karang adalah beberapa ulah manusia menyebabkan “pasia takikih”.

Di Indonesia pada tahun 2011 tercatat terjadi 17 kali “pasia takikih” namun pada tahun 2012 meningkat menjadi 29 kali kejadian, begitupun tahun 2013 meningkat menjadi 36 kejadian. Namun pada tahun 2014 kejadian “pasia takikih” menurun hanya 20 kali kejadian. Pada tahun 2016 kejadian “pasia takikih” di Indonesia meningkat tajam yaitu lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu jika tahun 2015 hanya 7 kali kejadian menjadi 23 kejadian.


Luas “pasia takikih” di Indonesia terjadi di wilayah seluas 1.888.085 ha dengan jumlah korban 4.917.327 jiwa. Kerugian fisik yang ditimbulkan akibat “pasia takikih” adalah sebesar Rp.22,042,350 (M) dan kerugian ekonomi sebesar Rp. 1,290,842 (M) serta menimbulkan kerusakan lingkungan

sebesar 460.252 ha (BNPB, 2016). Provinsi Sumatera Barat secara geografis terletak di pesisir barat Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Dari 19 kota dan kabupatennya, terdapat 6 kota /kabupaten pesisir yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Sebagai kota pesisir Kota Pariaman yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia memiliki berbagai ancaman bencana seperti bencana tsunami, abrasi pantai, intrusi air laut, banjir, badai dan sebagainya. Salah satu bencana yang paling sering terjadi diwilayah pesisir Kota Pariaman adalah abrasi pantai. Haryani (Januari, 2018) periode tahun 2003 - 2016 di pesisir Provinsi Sumatera Barat telah terjadi “pasia takikih” dan “pasia mahelo” (akresi) di 32 titik yang tersebar di 6 Kabupaten dan Kota seluas 732.69 ha “pasia takikih” dan “pasia mahelo” seluas 55,4 ha termasuk Kota Pariaman yang juga mengalami “pasia takikih” dan “pasia mahelo”.


Berikut adalah profil abrasi pantai yang terjadi beberapa tahun belakang di wilayah pesisir Kota Pariaman dan tindakan serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dan masyarakat.

Tabel 1: Abrasi Pantai di Kota Pariaman

Waktu	Karakteristik Abrasi Pantai	Dokumentasi dan Tindakan
10/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> • abrasi di pantai Nareh Kecamatan Pariaman Utara • abrasi sepanjang pantai Desa Padang Biriak-Biriak Kecamatan Pariaman Utara pemukiman warga cukup padat. • hak kepemilikan tanah "Pasia Maelo" atau pantai yang menjadi daratan terancam hilang • sebagian tanah di sekitar bibir pantai sudah bersertifikat, jika abrasi terus meluas maka hak kepemilikan secara otomatis hilang • 12 rumah warga terancama abrasi • sudah mengikis hingga 80 meter daratan • baru terpasang dua batu pemecah ombak, setidaknya membutuhkan tujuh 	 <p>APBD Perubahan dan bantuan pemerintah pusat memasang batu pemecah ombak di beberapa titik. Selain itu masyarakat setempat juga diminta bergotong royong membangun tanggul sementara</p>

<p>11/1/ 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> • abrasi Pantai Gandorih, Pantai Anas Malik, Pulau Angso Duo, Pulau Kasiak dan Pantai Nareh di Kecamatan Pariaman Utara • Pantai Gandorih hingga ke Pantai Anas Malik yang terletak di Kecamatan Pariaman Tengah kurang lebih telah terdampak abrasi sekitar 35 hingga 40 meter • sejumlah sarana dan prasarana pariwisata yang telah dibangun juga terancam (Pembangunan kawasan Taman Anas Malik, Tugu Angkatan Laut Republik Indonesia, Tugu ASEAN, dan sejumlah taman wisata lainnya) • abrasi pantai yang terjadi diprediksi murni akibat fenomena alam karena cuaca 	<div data-bbox="724 191 1103 442" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="724 490 1001 568">batu pemecah ombak butuh Rp30 miliar</p>
-------------------	--	---

	<p>ekstrem</p> <ul style="list-style-type: none"> • sekitar 500 meter bibir Pantai Nareh belum dilindungi 	
2014	<ul style="list-style-type: none"> • pesisir Pantai Nareh Kecamatan Pariaman Utara 	BNPB memberikan bantuan sebesar Rp 30 miliar untuk pemasangan batu pemecah ombak
2013	<ul style="list-style-type: none"> • pesisir Pantai Nareh Kecamatan Pariaman Utara 	BNPB memberikan bantuan sebesar Rp 40 miliar untuk pemasangan batu pemecah ombak



Gambar 1: Wilayah Pesisir Kota Pariaman




Gambar 2: Wilayah Pesisir Kenagarian Manggung

Haryani (November, 2018) selama 15 tahun pengamatan di Kota Pariaman, terjadi “pasia takikih” seluas 197,65 ha dan “pasia mahelo” seluas 285,38 ha. Hal ini membuktikan bahwa “pasia takikih” telah menyebabkan berkurangnya daratan di Kota Pariaman yang cukup besar yaitu rata-rata 13,18 ha/tahun dan penambahan daratan akibat “pasie mahelo” 19,03 ha/tahun.

Telah terjadi “pasia takikih” sejauh 4,53 m - 109,24 m sedangkan “pasia mahelo” terjadi sejauh 8,54 m - 41,06 m. “Pasia takikih” terjauh terdapat di Kelurahan Taluak yaitu sejauh 109,24 m atau rata-rata 7,28 m/tahun dan terdekat di Kelurahan Lohong sejauh 4,53 m. Sedangkan “pasia mahelo” dimana majunya garis pantai terjauh terdapat di Kelurahan Naras Hilir yaitu sejauh 41,06 m atau rata-rata 2,74 m/tahun.

Hampir semua faktor fisik mempengaruhi tingkat ancaman “pasia takikih” dan “pasia mahelo” Kota Pariaman

yaitu faktor arus yang tinggi, bentuk garis pantai lurus, tipologi pantai datar dan tutupan vegetasi kecuali faktor gelombang yang rendah (Haryani, November 2018).



Gambar 3: Perkembangan Wilayah Terbangun Pesisir Kenagarian Manggung

Di Kota Pariaman terdapat 12 titik lokasi “pasia takikih” dengan luas 197,65 ha tersebar di 8 desa/kelurahan dan 11 titik “pasia mahelo” dengan luas 285,38 ha tersebar di 9 desa/kelurahan. Sebaran “pasia takikih” dan “pasia mahelo” terdapat di Kelurahan dan Desa di Kecamatan Pariaman

Utara, Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan.

Intensitas kejadian “pasia takikih” di Kota Pariaman semakin hari semakin tinggi. Pada tahun 2017 “pasia takikih” Kota Pariaman mengikis 80 m daratan sehingga mengancam 12 rumah. Di obyek wisata Pantai Gondoriah, Pantai Anas Malik dan Pantai Nareh mengikis 35-40 m pantai yang menyebabkan sarana dan prasarana pariwisata terancam hancur. Dinamika pantai Pariaman dipengaruhi oleh gelombang Samudera Hindia yang kuat mencapai pantai dan proses “pasia takikih” dominan terjadi di sepanjang pantai, sementara proses erosi lahan juga intensif terjadi di daerah hulu ditandai dengan tingginya suplai sedimen yang dibawa oleh aliran sungai menuju laut.

Dilihat dari karakteristik pantai dan sebaran penduduknya, Kota Pariaman memiliki wilayah pesisir dengan tingkat kerentanan “pasia takikih” yang tinggi, begitupun Kecamatan Pariaman Utara. Bahaya utama yang mengancam adalah konsentrasi pemukiman tinggi dan jarak permukiman yang semakin dekat dengan garis pantai dan kurangnya pemahaman masyarakat (kapasitas) dalam menanggulangi “pasia takikih”.

B . Ancaman “pasia takikih”

Penelitian Haryani (2018) di wilayah pesisir Kota Pariaman kelas ancaman “pasia takikih” dalam kategori sedang dan tinggi. Dilihat dari lokasi dan luas wilayah pesisir

Kecamatan Pariaman Utara, kelas ancaman tinggi seluas 41,14 % dan kelas ancaman sedang seluas 58,86 % dari luas wilayah terancam,

Sementara itu hampir diseluruh wilayah pesisir Kecamatan Pariaman Tengah mengalami tingkat ancaman “pasia takikih” tinggi yaitu seluas 91,44 % (941.377 m²). Di Kecamatan Pariaman Selatan kelas ancaman tinggi mengancam seluas 78,56 % (692.406 m²) dari luas wilayah pesisir dan sisanya terdapat tingkat ancaman sedang sebesar 21,44 % (188.999 m²).

B. Karakteristik “Anak Nagari” Pesisir dan Permukimannya

Wilayah pesisir yang dimaksud dalam modul ini ada wilayah yang berbatasan langsung dengan laut dimana bertemunya wilayah laut dan wilayah pantai. Jumlah wilayah pesisir di Kota Pariaman terdapat di 3 Kecamatan dan 14 kelurahan/desa pesisir. Umumnya penduduk bekerja sebagai nelayan yaitu sebesar 21,74 %, terdiri dari jumlah nelayan penuh 593 orang, nelayan sambilan utama 372 orang dan nelayan sambilan tambahan 1.177 orang. Pekerjaan “anak nagari” lainnya adalah sebagai pedagang sebesar 15,94 %, PNS 1,93 % dan wiraswasta 2,42 %. Selain mata pencaharian pokok, mata pencaharian alternatif terbanyak masyarakat pesisir Pariaman adalah sebagai penyulam (bordir) 25 % yang tersebar di Kecamatan Pariaman Utara dan Kecamatan Pariaman Selatan sedangkan mata pencaharian alternatif

lainnya adalah sebagai pedagang (PKL) sebesar 35,29 % terutama pada obyek-obyek wisata yang terdapat di Kecamatan Pariaman Tengah.



Gambar 4: Pedagang K5 (PKL) & Penyulam “Anak Jahit”

Dilihat dari lama tinggal rata-rata masyarakat bermukim di pesisir sejak tahun 1951-2000 (lebih kurang 50 tahun) sebanyak 58,06 % namun cukup banyak juga yang sejak tahun 2000 (18 tahun) baru bermukim di pesisir Kota Pariaman yaitu sebesar 36,41 %. Di Kecamatan Pariaman Utara lebih banyak penduduk yang baru bermukim yaitu tahun 2001 yaitu sebesar 62,92 %.

Kondisi rumah masyarakat di pesisir Kota Pariaman dapat digolongkan kedalam rumah permanen, rumah semi permanen dan rumah temporer. Namun demikian kondisi rumah permanen (layak huni) dominan di pesisir Kota Pariaman yaitu sebesar 66,36 % sedangkan rumah temporer

yang merupakan rumah kurang layak huni masih ditemukan yaitu sebesar 9,22 %.

“Anak nagari” “barumah batanggo” (mendirikan rumah) sangat dekat dengan pantai bahkan ada yang hanya berjarak kurang dari 25 m sebanyak 20,83 %. Kondisi ini sudah melanggar ketentuan bahwa “barumah batanggo” yang diizinkan berjarak 100 m dpl. Sebanyak 9,72 % saja “barumah batanggo” yang berjarak lebih dari 100 m dpl, selebihnya tidak memenuhi aturan yang berlaku walaupun dihuni oleh rumah permanen (dominan 66,36 %), semi permanen (24,42 %) maupun temporer hanya 9,22 % saja dan sudah lama “barumah batanggo” di pesisir yaitu lebih kurang 50 tahun (58,06 %).

Berbagai alasan mengapa “anak nagari” “barumah batanggo” sangat dekat dengan pantai. Ada 6 alasan (diurutkan mulai yang terbanyak) mengapa “anak nagari” “barumah batanggo” dipantai yaitu; a) ikut dengan orang tua/tinggal dengan orang tua 28,31 %, b) dekat dengan tempat bekerja (nelayan, pedagang) 26,48 %, c) tidak punya lahan/tanah lain 18,72 %, c) diberi lahan “pasia mahelo” 11,87 %, d) mengikuti suami (hak milik) 8,22 %, dan e) harga lahan murah 6,39 %.

Alasan menarik “anak nagari” pesisir Kota Pariaman “barumah batanggo” sangat dekat dengan pantai adalah selain disebabkan karena harga lahan yang murah (6,39 %) adalah karena mendapat lahan dari “pasia mahelo” sebesar 11,87 %. “Pasia mahelo” adalah istilah masyarakat Kota Pariaman terhadap tanah tumbuh/timbul yaitu pantai bertambah yang

diakibatkan terjadinya akresi pantai (pantai bertambah). “Pasia mahelo” biasanya terdapat di muara sungai dan kemudian mereka mendirikan rumah/bangunan (“barumah batanggo”) untuk dijadikan tempat tinggal maupun tempat berusaha. “Pasia mahelo” sebetulnya adalah lahan milik Negara sehingga ketika masyarakat memanfaatkannya, sebetulnya masyarakat memanfaatkan tanah Negara sesuai dengan PP No.16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Pasal 12; Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara.



Secara teoritis jika pada satu tempat terjadi “pasia mahelo” maka pada tempat yang lain akan terjadi “pasia takikih”. Sifat dari lahan “pasia mahelo” adalah berubah-ubah dari waktu ke waktu dan sangat berbahaya jika dijadikan tempat tinggal oleh “anak nagari”.

II. NAGARI, ANAK NAGARI DAN KEARIFAN LOKAL

A. Nagari dan Anak Nagari

Kota Pariaman adalah salah satu kota pesisir yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Buya Hamka mengatakan, nama Pariaman berasal dari kata dalam bahasa Arab, "barri aman" yang memiliki arti: "tanah daratan yang aman sentosa" (Suryadi, 2004:92). Dalam literatur lain, kata Pariaman berasal dari "parik nan aman", yang artinya pelabuhan yang aman. Kapal-kapal yang singgah untuk berdagang di bandar-bandar di Rantau Pariaman dapat dengan aman bertransaksi dagang (Bagindo Armaid Tanjung, 2006;11).

"Anak nagari" Kota Pariaman umumnya adalah masyarakat Minangkabau yang berpenduduk muslim dan berwawasan Agama Islam. Alam Minangkabau bagi 'anak nagari' Kota Pariaman (Minangkabau) tidak hanya sebagai tempat asal-usul, tempat hidup dan berkembang biak, namun juga menganut filosofi "alam takambang manjadi guru" (alam terkembang/membentang menjadi guru). Alam lingkungan sekitar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan tradisi budaya masyarakat Minangkabau. Segala sesuatu yang terjadi pada alam mempunyai keterkaitan

pada hidup, memiliki arti dan makna yang harus dijadikan guru untuk difikirkan dan diterapkan pada kehidupannya.

Alam Minangkabau secara kultural terbagi atas dua, yaitu “darek” (daratan) dan “rantau” (pesisir). “Darek” adalah sebutan untuk wilayah yang berada di daerah pedalaman dengan karakteristik dataran tinggi dan lembah-lembah. “Rantau” merupakan sebutan untuk wilayah yang berada di luar daerah “darek”, yaitu berada di kawasan “pasisia” dengan karakteristik dataran rendah.

Dalam pepatah adat Minangkabau, asal “Nagari” menurut pertumbuhannya disebutkan sebagai berikut: “taratak” mulo dibuek, sudah “taratak” manjadi dusun, sudah dusun manjadi “koto”, sudah “koto” jadi “nagari”. Artinya adalah “taratak” mula-mula dibuat, sudah “taratak” menjadi dusun, sudah dusun menjadi “koto”, sudah “koto” menjadi “nagari”.

Pembentukan sebuah “Nagari” (Navis,1984), harus memenuhi syarat-syarat yang dalam pepatah adat disebutkan sebagai berikut: “babalai bamusajik, basuku banagari, bakorong bakampung, bahuma babendeang, balabuah batapian, basawah baladang, bahalaman bapamedanan, jo bapandam bapusaro” (ada balai adat, masjid, suku-nagari, korong-kampung, rumah-bendeang, jalan-sungai, sawah ladang, halaman dan pemakaman).

B. Konsep Nagari

Kenagarian Manggung merupakan salah satu Kenagarian yang ada di Kota Pariaman. Terbentuknya suatu

Nagari di Minangkabau harus memiliki persyaratan sesuai dengan konsep pembentukan Nagari. Persyaratan Nagari menurut B. Datuk Nagari Basa dalam buku “Tambo dan Silsilah Adat Minangkabau” Tahun 1966, sebagai berikut.

- a. “Basasok bajarami”, suatu “nagari” harus mempunyai tempat yang semula didiami oleh “kaum” (kelompok keluarga) di “taratak” (dusun). Batas-batas “kenagarian” harus ditentukan dengan musyawarah antar penghulu di “nagari” baru dengan para penghulu di “nagari-nagari” bertetangga. “Basasok bajarami” artinya adalah mempunyai tempat-tempat yang jelas didiami oleh keluarga atau ”kaum”.
- b. “Bapandam bapakuburan”, artinya mempunyai pusara tanah tempat pekuburan. Adanya tempat masyarakat dimakamkan dan biasanya per suku / ”kaum”.
- c. “Balabuah batapian”, artinya bahwa “nagari” harus mempunyai prasarana jalan lingkungan dan jalan penghubung antar “nagari” serta sungai tempat mandi. Balabuah artinya “nagari” harus membangun prasarana jalan yang akan menjamin lancarnya transportasi dan komunikasi di kenagarian itu. “Batapian” artinya tempat mandi yang melambangkan kebersihan sesuai dengan tujuan adat dan ajaran Islam yang di anut, yang mendambakan kesucian lahir dan bathin. Tepian dan tempat mandi ini yang sampai sekarang selalu dipagar dengan tanaman hidup untuk membina rasa malu dan sopan.

- d. “Bakorong bakampung”, yakni mempunyai tali yang menghubungkan satu kelompok dengan kelompok lainnya. “Korong” (kampung) adalah daerah yang penduduknya mempunyai tali keturunan adat menjadikan penduduknya “saraso, saadat, salambago, sabarek saringan” (serasa, seadat, selembaga, seberat seringan) yang merupakan satu kesatuan bulat. Kampung tempat pemukiman penduduk terdiri dari daerah asal, daerah penyebaran, daerah pendatang).
- e. “Barumah batanggo”, yakni memiliki tempat tinggal (permukiman). Rumah Gadang sebagai rumah tempat tinggal di Minangkabau diperuntukkan bagi kaum ibu dan anak-anaknya. “Batanggo” adalah memuntai tangga yang gunanya untuk naik ke atas rumah. Seperti diketahui rumah gadang tradisioanal Minangkabau adalah rumah panggung yang memi-lik-i tangga. Tangga ini juga dimaksudkan untuk mendidik budi pekerti dan kesopanan.
- f. “Basawah baladang”, yakni mempunyai sawah dan ladang yang merupakan lambang ekonomi masyarakat untuk kelangsungan hidup. Adanya lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian seperti sawah dan ladang. Sawah dan ladang juga mengandung arti luhur oleh masyarakat yang tidak terlepas dari “raso pareso”, malu dan sopan. [1]
[SEP]
- g. “Babalai bamusajik”, yakni mempunyai balai adat tempat bermufakat dan mesjid sebagai tempat ibadah. Balairuang (balai adat) melambangkan keadilan dan

perdamaian yang berfungsi menghubungkan seseorang dengan lainnya yang berselisih yang dapat dirundingkan dengan kejujuran. Mesjid atau surau sebagai sara peribadatan adalah lambang persatuan umat Islam, tempat ibadah, dan pusat segala kegiatan penyebaran dan pendidikan agama, moral serta pusat komunikasi antara sesama manusia dan manusia dengan Tuhannya.

Filosofi “sabiduak sadayuang” berarti “anak nagari” Pariaman (Minangkabau) dalam membangun selalu mengutamakan kebersamaan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Anak nagari bersama Pemerintah Daerah secara bersama-sama bertanggungjawab membangun daerah. Kota Pariaman terletak di pesisir pantai Samudra Hindia. Biduak melambangkan Kota Pariaman tahan dalam hempasan badai dan berani dalam mengarungi lautan. Dahulu dikenal dengan “biduak balacuang” dan “biduak pincalang” sebagai alat berlayar atau melaut.

C. Anak Nagari dan Pengelolaan Lingkungan

Salah satu kenagarian “pasia” yang ada di Kota Pariaman adalah Nagari Manggung Kecamatan Pariaman Utara yang termasuk dalam kelas ancaman “pasia takikih” rendah. Hal ini terjadi karena adanya kearifan lokal anak Nagari menjaga kelestarian pesisir dan lautnya, sehingga wilayah “pasia” tidak mengalami pengurangan luas pantai (“pasia takikih”). Salah satu bukti adalah hutan bakau

(*mangrove*) tetap dijaga oleh “anak nagari” dan dalam kondisi terjaga baik dan tetap lestari. Anak Kenagarian Manggung Kota Pariaman ini memiliki kearifan lokal berupa tradisi, aturan atau pantangan turun temurun yang dipraktikkan, dipelihara dan ditaati sesuai dengan filosofi orang Minang “alam takambang jadikan guru” (alam terbentang menjadi guru). Anak Nagari Manggung memiliki kecerdasan ekologis (*ecological intelligence*), berupa pemahaman dan penerjemahan hubungan manusia dengan seluruh unsur beserta makhluk hidup lain. Kecerdasan ekologis Anak Nagari Manggung menempatkan dirinya sebagai kontrol lingkungan yang dituangkan dalam sikap dan perilaku nyata kala memberlakukan alam. Alam semesta bukan hanya sumber eksploitasi tetapi rumah hidup bersama yang terus dilindungi, dirawat dan ditata, sehingga jika alam dirusak maka “anak nagari” akan cepat bereaksi untuk menghentikannya.

Adanya beberapa kelompok pemuda “anak nagari” yaitu” KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi) Tabuik Diving Club/TDC dan KOMPAK Raja Samudera adalah sekelompok anak-anak muda yang membentuk kelompok sadar lingkungan yang termasuk kedalam Kerapatan Anak Nagari (KAN) Manggung. Dampaknya, terlihat pada pelestarian ekosistem pesisir (hutan bakau) dijaga dan dipelihara sangat baik dan padat. Pembangunan jembatan kayu di dalam kawasan hutan *mangrove* hanya sebatas untuk fasilitas pariwisata untuk menikmati hutan bakau dan satwa. Penanaman hutan mangrove dan terumbu karang terus dilakukan serta satwa penyu tetap lestari keberadaannya.

Salah seorang anggota TDC bahkan telah menjadi “Pemuda Pelopor” pelestarian alam tingkat nasional pada tahun 2018. Prestasi ini menambah catatan panjang prestasi anak-anak muda Nagari Manggung dalam pengelolaan lingkungan pesisir yang terancam “pasia takikih”.



Gambar 7: Green Tourism



Gambar 8: Agrowisata Mangrove

Pada tahun 2018, perusakan hutan bakau untuk pembangunan jalan sepanjang pantai oleh oknum “pejabat” dihentikan dengan cepat oleh “anak nagari” karena dapat merusak hutan bakau, terjadi “pasia takikih” dan berdampak terhadap mata pencaharian “anak nagari” yang menggantungkan hidupnya terhadap keberadaan hutan bakau. Hutan bakau dikelola oleh “anak nagari” sebagai obyek agrowisata *mangrove*.

Ditetapkannya hutan bakau di Desa Apar Kanagarian Manggung oleh Pemerintah Kota Pariaman sebagai destinasi agrowisata, menunjukkan tingginya kesadaran “anak nagari” menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan eksistensinya

terhadap permukiman dan pariwisata. Konsekuensinya “anak nagari” harus menjaga kelestarian ekosistem dan sumber daya alam pesisir, hingga layanan jasa wisata agro menjadi sektor ekonomi unggulan “anak nagari” dan alternatif sumber perekonomian selain sebagai nelayan.

Selain hutan bakau sebagai obyek agrowisata dan *green tourism*, pengelolaan sepanjang pantai juga dilakukan oleh “anak nagari” yaitu sebagai obyek wisata telusur pantai dengan hutan cemara laut. Kegiatan *green tourism* yang dikembangkan anak muda “nagari” pencinta lingkungan meliputi pendidikan ekosistem “pasisia” (hutan bakau, terumbu karang, pantai), pengenalan ekosistem “pasisia” serta penyelamatan ekosistem “pasisia”.

Pengelolaan “pasisia” Nagari oleh “Anak Nagari” diantaranya menanam dan merawat keberadaan hutan mangrove dan cemara laut sehingga dapat terus dikunjungi oleh wisatawan dan sekaligus berfungsi sebagai upaya pengelolaan pantai sehingga dapat mengurangi ancaman “pasia takikih” yang disebabkan oleh ombak “gadang” (besar) dan “hari buruak” (hari buruk; badai, ombak bergulung).

Berbagai pantangan berlaku di Nagari Manggung yang mengandung nilai pelestarian ekosistem perairan laut dan “pasisia”. Kedekatan “Anak Nagari” dengan laut dan “pasisia” menjadikan mereka memiliki berbagai pengetahuan lokal tentang gejala-gejala alam. Ada gejala alam dan tanda-tanda atmosfer yang masih digunakan “Anak Nagari” saat melihat bencana akan datang ataupun sumber daya alam yang ada.

Adanya perairan terumbu karang dikenal dari gejala-gejala seperti, permukaan laut sekitar cukup tenang, arus kurang kencang, banyak buih atau busa putih, bau anyir, dan ketika dayung berdesir saat berperahu. Gugusan karang dapat dikenal dari kilauan cahaya bulan pada malam hari. Peralihan pasang surut alir laut pada siang hari, ketika berbagai jenis burung seperti burung elang turun mendekati permukaan air laut pertanda air mulai surut.

Pengetahuan “Anak Nagari” terhadap gejala alam ini, memiliki nilai ekologis. Terumbu karang diyakini sebagai penahan arus dan gelombang membuat sekitar kawasan menjadi cukup tenang. Aktivitas burung elang mendekati permukaan laut karena ketika air surut lebih banyak tampak biota laut yang menjadi mangsa burung elang.

D. Tindakan Anak Nagari terhadap “Pasia Takikih”

Faktor ekonomi merupakan instrumen utama mengapa “Anak Nagari” tetap tinggal dekat “pasia takikih” karena mereka telah menemukan kemudahan dalam hal bekerja sebagai nelayan dan jasa agrowisata/wisata pantai. Mereka berpedoman kepada pepatah “*dima langik dijunjuang disitu bumi dipijak*” (dimana langit dijunjung disitu bumi dipijak) yang artinya dimana dia bekerja, disitu dia akan tinggal, walaupun sebagian “Anak Nagari” ada yang berkemampuan secara materi untuk pindah rumah menjauh dari pantai.

Adaptasi dan partisipasi yang sering dilakukan oleh “Anak Nagari” selama ini terhadap “pasia takikih” adalah

membuat tanggul dari karung yang diisi pasir yang diletakkan di dekat rumah yang terkena “pasia takikih”, menumpuk karung berisi pasir di tepi-tepi pantai sebagai penahan ombak, pembuatan tanggul dari karung pasir dengan tancapan kayu “batang karambia” (pohon kelapa) atau pohon “baru” (waru) sebagai penahannya, dan membiarkan tumbuh-tumbuhan liar “samak” hidup di sekitar tepi pantai. Penanaman pohon mangrove, pohon “baru” atau pohon cemara laut sudah menjadi agenda rutin anak Nagari baik ditanam secara individu, program pemerintah Kota Pariaman dan CSR, merupakan perilaku pengendalian “pasia takikih” “Anak Nagari” Manggung Kota Pariaman.



Gambar 10: Adaptasi Anak Nagari Pesisir

Tindakan “Anak Nagari” Manggung Kota Pariaman untuk mengurangi “pasia takikih” diurutkan berdasarkan hal yang paling sering dilakukan adalah sebagai berikut; a) penanaman pohon bakau (49,67 %), b) menjaga lingkungan dari tangan-tangan jahil (penebangan hutan mangrove) (34,44 %), c) membuat karung-karung pasir (7,28 %), d) tidak melanggar

adat (2,65 %) dan e) membuat struktur bangunan/rumah yang kuat (1,32 %).

Tindakan mitigasi yang sering dilakukan “Anak Nagari” pasca “pasia takikih” dapat dikelompokkan kedalam tindakan struktural maupun non struktural yaitu tidak melanggar adat dan menjaga lingkungan. Adapun larangan-larangan yang ada ditengah-tengah “Anak Nagari” agar bencana “pasia takikih” tidak terjadi dilingkungan tempat mereka tinggal serta menjaga lingkungan adalah sebagai berikut; a) dilarang berpacaran/zina, berbuat maksiat, perbuatan negatif (61,98 %), b) mematuhi aturan Pemerintah Kota Pariaman yaitu dilarang membangun di tepi pantai (15,10 %), c) dilarang bertengkar/berkelahi (6,77%), d) dilarang membom ikan (5,20 %), e) dilarang membuang sampah ke laut (4,16 %), f) dilarang merusak lingkungan (2,08 %), g) dilarang membuang hasil tangkapan ikan dari darat ke laut, h) melaut pada waktu tertentu/selesai sholat Jum'at, i) harus menjalankan ibadah, j) dilarang menebang pohon di tepi pantai, k) ada sanksi dan l) dilarang melaut ketika cuaca buruk.

Pengetahuan “Anak Nagari” tentang lingkungan diantaranya fungsi hutan bakau cukup tinggi. Hal ini jugalah yang menyebabkan tingkat ancaman “pasia takikih” di Nagari Manggung rendah. Adapun fungsi hutan bakau menurut “Anak Nagari” adalah berperan besar dalam pengendalian “pasia takikih”, mempertahankan stabilitas sedimentasi (“pasie mahelo”), dan melindungi terumbu karang. Keberadaan hutan bakau sebagai hutan Nagari dijadikan pelindung alami dari ancaman bencana “pasia takikih” dan tsunami. Anak Nagari

berpendapat bahwa hutan bakau memiliki fungsi penting, diantaranya menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dari gempuran ombak dan “pasia takikih”, tempat habitat biota laut terutama “lauak”, “lokan”, “kapiting” dan udang.

Tiga kelurahan pesisir di Kecamatan Pariaman Utara dimana hutan bakau sampai saat ini tetap terjaga (Februari 2019) adalah Desa Manggung, Desa Apar dan Desa Ampalu yang merupakan bagian dari Kanagarian Manggung. Dibuktikan oleh studi Haryani (2018), selama 15 tahun terakhir (2003 s/d 2018) di 3 desa tersebut ternyata tidak pernah terjadi “pasia takikih” namun terjadi “pasia mahelo” yaitu di desa Manggung seluas 13,58 Ha dan Desa Apar 28,97 Ha.

“Anak Nagari” berpendapat bahwa pembangunan batu krip oleh Pemerintah Kota Pariaman yang tidak sesuai penempatan maupun dimensinya adalah salah satu penyebab “pasia takikih” secara buatan (non alami). “Anak Nagari” Manggung berharap kepada Pemerintah Kota Pariaman hendaknya pembangunan batu bronjong (krip) yang tepat disepanjang pantai Kota Pariaman serta melakukan penanaman pohon dan pemeliharaan hutan bakau secara terus menerus bersama-sama “Anak Nagari”.

E. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Pesisir

Pengelolaan lingkungan pesisir terancam “pasia takikih” berbasis “Anak Nagari” merupakan upaya untuk mengoptimalkan potensi sosial dan nilai-nilai lokal yang dimiliki untuk memudahkan proses penanganan “pasia takikih”, pengelolaan lingkungan dan ekonomi masyarakat. Di antara kearifan lokal itu adalah ide atau pepatah adat dalam bentuk tambo dan ungkapan-ungkapan yang masih dipengang teguh oleh “Anak Nagari”.

a. “*Alam takambang jadi guru*” (alam terkembang jadi guru)

Kearifan lokal (*local wisdom*) dipandang dapat menjalankan peran yang signifikan dalam upaya pengelolaan lingkungan yang terancam “pasia takikih”. Dalam UU PPLH No. 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Konsep yang masih melekat dan dipakai oleh “Anak Nagari” adalah “*Alam takambang jadi guru*” yang artinya adalah belajar dari alam melalui gejala atau fenomena yang tampil baik tersirat maupun tersurat sehingga membentuk tradisi atau budaya untuk mengurangi (mitigasi), melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari sebagai kearifan lokal (*local wisdom*). Konsep ini dipakai dalam upaya mitigasi “pasia takikih” oleh “Anak Nagari”, yaitu melihat gejala alam sebagai tanda-tanda awal akan terjadi badai ataupun “ombak gadang” (ombak besar) pemicu “pasia

takikih”.

Hasil wawancara mendalam dengan informan kunci dan masyarakat nelayan, “pasia takikih” disebabkan karena adanya faktor alam dan ulah manusia. Faktor alam penyebab “pasia takikih” yang paling utama adalah “gadang ombaknyo” (besarnya ombaknya). “*Ombaknyo dicaliak, pasia diliek, bara gadang ombak tuh, anginnyo kasek*” artinya “ombaknya dilihat, pasirnya dilihat, berapa besar ombak itu, anginnya kasek”. Jika ombak besar maka “pasia takikih” akan besar juga terjadi.

Besar kecilnya ombak tergantung kepada cuaca terutama angin. Kalau “*ghabaknyo dihulu, cewang dilangik tando hari katarang, tapi kalau hari lah kalam, awan lah kalam tando hari ka hujan badai*”. Artinya adalah “kalau awan koyak dihulu, cewang dilangit tanda hari akan terang, sebaliknya kalau hari gelap, awan gelap tanda hari akan hujan badai”. Hujan badai disertai ombak besar inilah yang menyebabkan terjadinya “pasia takikih”.

Anak Nagari berpendapat bahwa kategori ombak besar dipengaruhi oleh pertemuan antara bulan dan bintang. Anak Nagari menggolongkan ombak ke dalam beberapa kategori penyebab.

“*Bintang gadang*” / ”bintang besar”; terjadi ketika “*bintang balago jo bulan, lapeh ka barat, tando hari ka badai*”, yang artinya jika “bintang bertabrakan dengan bulan, lepas ke Barat, tanda hari akan badai”. Biasanya akibat “bintang besar” selama 7 hari akan terjadi ombak yang diiringi badai besar dan “pasia takikih”.

Angin berasal dari arah Timur menuju Barat (angin timur laut).

- a) *“Bintang kalo”/“bintang kalajengking”*; merupakan bintang yang berbentuk kalajengking dimana jika *“sapiknyo masuak ka dalam bulan, tando hari ka badai lapeh ka Barat”* artinya adalah bila bintang “capitnya masuk ke dalam bulan, tanda hari akan badai lepas ke Barat. Angin berasal dari arah Timur menuju arah Selatan. Menurut “Anak Nagari” *“angin kalo”* adalah angin yang paling kencang yang menimbulkan gelombang/ombak besar sehingga sangat ditakuti oleh masyarakat karena akan menimbulkan berbagai bencana termasuk “pasia takikih”.
- b) *“Bintang banyak”/“bintang banyak”*; merupakan bintang banyak yang bergerak dari Timur menuju arah Selatan disertai dengan angin kencang, hari panas, ombak tidak terlalu besar sehingga nelayan menganggap ini adalah tanda-tanda alam nelayan boleh melaut karena cuaca baik.
- c) *“Bintang Pakuang”* adalah jenis bintang yang mengambil nama seorang nelayan yang bernama “Pakuang” yang meninggal di laut yang disebabkan terjadinya badai di laut lepas Pariaman. “Bintang Pakuang” terjadi jika *”bintang balago jo bulan, lapeh ka Barat, kalua angin timur laut”* yang artinya jika bintang bertabrakan dengan bulan lepas ke arah Barat akan keluar angin Timur Laut yaitu angin topan atau badai. Akan terjadi angin badai selama 5 hari yang disertai oleh ombak besar.
- d) *“Bintang Kuniang”/“Bintang Kuning”*; hampir sama dengan “Bintang Pakuang”, dimana jika terdapat bintang yang

berwarna kuning adalah tanda-tanda akan terjadi badai topan dengan gulungan ombak besar yang terjadi selama 3 hari berturut-turut.

Badai yang menimbulkan gelombang tinggi, menyebabkan terjadi “*pasia takikih*”, “*pasang gambuang*” / “*pasang naik*” sehingga “*maelo kasiak ka ateh tabiang*” / “*naik pasir ke atas tebing/pantai*” (“*pasia takikih*). Jika “*pasang kariang, pasie maelo ka lauik*” / “*pasang turun, pasir mahela ke laut*” yang maknanya terjadi akresi pantai.

Besarnya ombak yang diakibatkan oleh “*paraduan bulan jo bintang*” artinya “pertemuan bulan dengan bintang” mempengaruhi “*pasakian*” atau “rezki” yang didapat oleh masyarakat nelayan. Tingkat “*pasakian*” dapat digolongkan kedalam beberapa kategori.

- a) “*Pasakian lapeh ka lauak*”; artinya “rezki lepas ke ikan” yang maknanya adalah nelayan akan banyak mendapat ikan, “*lauak kana*”/ikan kena/ikan banyak, “*lauak kalua*”/ “ikan keluar”.
- b) “*Pasakian lapeh ka ombak*”; artinya “rezki lepas ke ombak” yang maknanya adalah tidak ada ikan yang diperoleh nelayan karena “*ombak gadang*”/ “ombak besar”.
- c) “*Pasakian lapeh ka angin*”; artinya adalah “rezki lepas ke angin” yang maknanya adalah karena badai maka nelayan tidak mendapatkan apa-apa disebabkan ikan tidak ada.
- d) “*Hari terang*”; artinya adalah “hari terang” maka ikan tidak ada sehingga nelayan tidak mendapat hasil tangkapan.

b. “Badoncek” (gotong royong)

“Badoncek” adalah suatu budaya sosial orang di Minang yaitu upaya gotong royong baik dalam bentuk tenaga maupun materi termasuk mengatasi bencana. “Badoncek” dapat diartikan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, tetapi mereka harus hidup berkelompok dan saling membantu serta bahu membahu. “Anak Nagari” selalu siap berpartisipasi dalam mengatasi terjadinya bencana “pasia takikih”. Hal ini menunjukkan sifat gotong royong dan toleransi yang masih tinggi, walaupun jenis partisipasinya berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing “Anak Nagari”.

Pada saat terjadi bencana, maka “Anak Nagari” akan bersama-sama bergotong royong saling bahu membahu untuk mengatasi “pasia takikih” dengan cara sebagai berikut.

- a) membuat karung yang berisi pasir untuk kemudian dipasang di pantai yang terkena abrasi sehingga membentuk dinding untuk menahan gempuran ombak.
- b) Memancangkan pohon kelapa, pohon waru atau bambu di pantai atau didekat rumah/bangunan yang terkena “pasia takikih” untuk menahan gempuran ombak.
- c) Menyumbang tenaga dan materi (bahan bangunan, makanan dan minuman, pakaian, uang) secara sukarela bagi korban yang terkena musibah ataupun untuk perbaikan sarana dan prasarana yang rusak seperti jalan atau fasilitas umum mesjid, pasar dan lainnya.

c. *“Gebu Minang”* menjadi Gebu (gerakan seribu) Pohon Pantai

“Gebu Minang” adalah singkatan dari Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau yaitu suatu organisasi masyarakat Minangkabau yang bertujuan menghimpun dan membina potensi masyarakat Minang yang berada di perantauan dibidang ekonomi dan budaya. Kegiatan Gebu Minang ini diaplikasikan oleh “Anak Nagari” menjadi gerakan penanaman seribu pohon di pantai, yaitu upaya mitigasi aktif “Anak Nagari” dalam mengatasi “*pasia takikih*”.

Upaya yang dilakukan “Anak Nagari” dalam pengelolaan wilayah pesisir dari “*pasie takikie*h” adalah melaksanakan penanaman bibit bakau. Dengan melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan Nagari yaitu pohon bakau secara terus menerus, “Anak Nagari” tidak harus berpindah tempat karena rumah sudah jauh dari ancaman “*pasia takikih*” ataupun gelombang tinggi. Untuk melakukan aktivitas mencari ikan juga tidak perlu terlalu jauh, karena semua yang diperlukan sudah tersedia di sekitar pantai maupun di kawasan hutan bakau. Di pantai berpasir dilakukan penanaman pohon cemara laut, pohon kelapa dan pohon waru berbasis “Anak Nagari”.

Adanya beberapa organisasi “Anak Nagari” yang terdiri dari anak-anak muda peduli terhadap penyelamatan lingkungan (hutan, pantai dan laut), berdampak terhadap keselamatan lingkungan pantai dari kehancuran. Pada tahun 2017 hutan bakau sudah dikembangkan sebagai destinasi baru di Desa Apar sebagai ekowisata hutan mangrove dan

telah dilengkapi dengan *track*/jalur sepanjang 50 m dan lebar 1,5 m. Pengembangan ekowisata mangrove kerjasama Pemko Pariaman dengan komunitas pencinta alam “Anak Nagari” dengan pembiayaan program CSR Depot Pengisian Pesawat Udara Minangkabau. Hingga kini hutan *mangrove* di Desa Apar Kenagarian Manggung menjadi salah satu destinasi baru wisata hutan *mangrove*. Keberadaan hutan *mangrove* selain tetap menjaga lingkungan dari ancaman “pasia takikih” juga wadah “Anak Nagari” dalam mendapatkan mata pencaharian alternatif.

Kepedulian komunitas anak muda yang beranggotakan “Anak Nagari” sejak tahun 2011 telah melakukan penanaman lebih kurang 100 ribu bibit *mangrove* di beberapa titik, yang diperkirakan hidup sebanyak 95 %. Bibit didatangkan dari Bengkalis dan Provinsi Riau sedangkan penanaman dilaksanakan oleh wisatawan, pelajar dan “Anak Nagari”.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kota Pariaman (2009), diketahui bahwa pada tahun 2004 luas hutan *mangrove* di Kota Pariaman yaitu 5 Ha, lalu meningkat pada tahun 2006 menjadi 20 Ha. Namun pada tahun 2009 terjadi deforestasi mangrove menjadi 17,75 Ha, sedangkan pada tahun 2012 bertambah luas menjadi 18 Ha. Sedangkan menurut hasil perhitungan dalam dokumen Revisi RTRW Kota Pariaman tahun 2016 luas hutan *mangrove* menjadi seluas 35,1 Ha. Kematian hutan *mangrove* di beberapa titik disebabkan tidak ada lagi pasang surut karena terjadi akresi/pendangkalan dimuara sungai.

Hasil studi pendahuluan selama 15 tahun terakhir (2003 s/d 2018) di 3 desa tersebut ternyata tidak pernah terjadi “pasia takikih” namun yang terjadi justru “pasia mahelo” yaitu di desa Manggung seluas 13,58 Ha dan Desa Apar 28,97 Ha. Tiga desa yang memiliki hutan bakau tidak mengalami “pasia takikieh”, namun 2 desa mengalami “pasia mahelo” yaitu Desa Manggung dan Desa Apar. Kondisi ini tentu menjadi kabar baik bagi Anak Nagari untuk dapat mengelola lingkungan untuk lebih baik lagi. Kondisi ini membuktikan hipotesis bahwa keberadaan hutan bakau dapat mengurangi tingkat ancaman “pasia takikih” di Kenagarian Manggung.

Hasil FGD dengan “Anak Nagari” bahwa di 3 desa pesisir Kenagarian Manggung tersebut tidak terjadi “pasia takikieh” walaupun dalam kajian tingkat ancaman dengan metode *superimpos* peta tingkat ancaman “pasia takikih” termasuk dalam kategori sedang terdapat di Desa Manggung sedangkan di Desa Apar tingkat ancaman “pasia takikih” kategori sedang sampai dengan tinggi. Adapun wilayah yang terancam “pasia takikih” kategori sedang di Desa Manggung seluas 9,3642 Ha sedangkan di Desa Apar tingkat ancaman sedang seluas 15,3888 Ha dan tingkat ancaman tinggi seluas 0,1535 Ha.

“Anak Nagari” berpendapat bahwa dulu wilayah tempat tinggal mereka tidak terjadi “pasia takikih” namun setelah pembangunan batu krip, justru terjadi “pasia takikih”. “Anak Nagari” berpendapat bahwa pembangunan batu krip yang tidak tepat lokasi maupun panjangnya dapat menyebabkan “pasia takikih”, sehingga hendaknya dilakukan perhitungan terhadap lokasi dan panjang yang tepat dalam pembangunan

batu krip disepanjang pantai di Kota Pariaman.

Melihat luasnya wilayah terancam “pasia takikih” dikedua desa walaupun memiliki hutan bakau, namun masyarakat di Desa Apar sudah banyak melakukan mengelola wilayahnya dibanding dengan Desa Ampalu. Hal ini dapat dilihat diantaranya adalah dengan adanya pengelolaan hutan bakau sebagai agrowisata *mangrove*, pengelolaan wilayah penangkaran penyu, pengelolaan wisata pantai dan permukiman nelayan. Sebanyak 17 unit rumah panggung disediakan untuk masyarakat nelayan diinisiasi oleh masyarakat setempat bersama Pemko Pariaman.

III. PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR BERBASIS ANAK NAGARI

A. Strategi Pengelolaan Berbasis Anak Nagari

Berdasarkan pepatah yang ada ditengah masyarakat yaitu “dima bumi dipijak disitu langik dijunjuang” dan kearifan lokal yang dipegang teguh oleh Anak Nagari, maka disusun rencana strategi pengelolaan wilayah pesisir dan adaptasi.

- a. Menetapkan model pengelolaan wilayah “pasia” berbasis “Anak Nagari”; yaitu menetapkan wilayah sebagai tempat tinggal maupun untuk tempat berusaha. Strategi yang dilakukan yaitu menetapkan batas wilayah hutan bakau sebagai “hutan nagari” berfungsi sebagai kawasan lindung, “ladang dan sawah” sebagai kawasan penyangga dan “korong/kampung” sebagai kawasan permukiman “barumah batanggo” dalam Konsep pembentukan “Nagari”;
- b. Strategi “Gebu Minang” (gerakan seribu pohon) sebagai pengendalian “pasia takikih” dan “pasia mahelo”;
- c. Penegakan “hukum adat” dan penguatan Kerapatan Anak Nagari (KAN) dalam pengelolaan wilayah “pasia”;
- d. Optimalisasi “Anak Nagari” dalam pengelolaan wilayah pesisir terancam “pasia takikih” dan pengembangan wisata hutan mangrove dan pantai berbasis “Anak Nagari”;

- e. Peningkatan partisipasi “Anak Nagari” dalam kegiatan pengelolaan kawasan “pasisia” ;
- f. Penetapan batas lahan fungsi “Korong/kampung” (permukiman), “labuah” (jalan), “tapian” (sumber air bersih), “rumah tangga/bendeang” (rumah tempat tinggal), “sawah ladang” (sawah dan ladang), “balai” (pasar) dan “musajik” (mesjid).

B. Program Pengelolaan Lingkungan “Pasisia”

“Basasok bajarami” dalam konsep pembentukan Nagari adalah adanya tempat atau “taratak” (kampung) oleh “kaum”. Hal ini dapat diartikan harus ada batas wilayah yang tegas dalam pengelolaan lingkungan pesisir terancam “pasia takikih”. “Basasok bajarami” disepakati oleh Anak Nagari sehingga tau apa yang boleh dan tidak boleh dibangun di wilayah Kenagarian yaitu terdiri dari:

- a) Sebagai kawasan lindung adalah hutan “nagari”; yaitu “hutan bakau” yang merupakan wilayah yang dilindungi sebagai garda depan wilayah pesisir yang berfungsi melindungi wilayah darat dari ancaman “pasia takikih”.
- b) Sebagai kawasan penyangga adalah “kabun”/kebun, ladang dan sawah; yaitu terletak antara hutan “Nagari” dan “korong/kampung” untuk pemanfaatan bercocok tanam “ladang” (kebun) dan persawahan dengan pemanfaatan terbatas.
- c) Sebagai kawasan budidaya adalah “korong/kampung”; yaitu untuk “labuah” (jalan), “tapian” (sumber air

bersih), “rumah tanggo/bendeang” (rumah tempat tinggal), “sawah ladang” (sawah ladang), “balai” (pasar) dan “musajik” (mesjid).

1. Hutan Nagari sebagai Zona Konservasi

Hutan bakau berperan besar dalam pengendalian “pasia takikih” dan melindungi terumbu karang dan tsunami. Hutan bakau juga berfungsi menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dari “ombak gadang” serta tempat habitat biota laut terutama “lauak”, “kapitiang”, udang dan “lokan”.

Hutan bakau hanya dapat tumbuh di wilayah yang berlumpur, atau wilayah pasang dan surut sehingga perlu melihat jenis pohon yang cocok tumbuh di pantai berpasir yang dapat berfungsi secara ekologis maupun ekonomi. Jenis pohon yang banyak dijumpai di pesisir Kenagarian Manggung adalah cemara laut, beberapa titik ditumbuhi hutan bakau, pohon “karambia”/kelapa dan pohon “baru”/waru.

Kerapatan vegetasi daerah pantai Kota Pariaman setelah melalui kalkulasi digital pada Arc Gis 10.3 kemudian diinterpretasikan berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No.2 Tahun 2012. Kerapatan/tutupan vegetasi pesisir di Nagari Manggung adalah kategori sedang (40 – 80 %) dengan persebaran hutan bakau dengan luas 16,5 Ha tersebar di Desa Ampalu 3,5 Ha, Desa Apar 6 Ha dan Desa Manggung 7 Ha.

Kawasan konservasi lainnya adalah wilayah pasir pantai beserta hutan cemara tersebar di Desa Ampalu 7,31 Ha, Desa Apar 6,79 Ha dan Desa Manggung 12,93 Ha.

Adapun arahan pengembangan kawasan konservasi dilakukan dengan cara:

- a) Memantapkan fungsi dan luasan kawasan hutan bakau sebagai ‘hutan Nagari/hutan adat’ oleh KAN;
- b) Melaksanakan penanaman dan pemeliharaan pohon bakau dan hutan pantai secara terus menerus oleh “Anak Nagari” maupun pengunjung/wisatawan;
- c) Pengelolaan hutan bakau secara ketat dan terbatas untuk menjaga kerusakan “hutan Nagari”;
- d) Mengembangkan kawasan hutan bakau dan hutan pantai yang lestari dan berbasis Anak Nagari.

2. Sawah jo Ladang sebagai Zona Penyangga

Ladang dan “kabun” dalam konsep pembentukan Nagari adalah lahan penyangga dengan fungsi utamanya adalah untuk bercocok tanam bagi “Anak Nagari”. Ladang/”kabun” harus tetap terjaga karena jika tidak akan dapat mengganggu perekonomian “Anak Nagari”. Luas ladang/“kabun” dalam wilayah pesisir Kenagarian Manggung terdapat di Desa Ampalu 23,71 Ha, Desa Apar 26,92 Ha dan Desa Manggung 34,86 Ha.

Adapun arahan pengembangan kawasan “ladang/kabun” yang fungsi penyang-ga dilakukan dengan cara:

- a) Memantapkan fungsi dan luasan “ladang/sawah” termasuk kawasan pantai (cemara pantai, “baru”/waru dan “karambia”/kelapa);
- b) Mengembangkan pemanfaatan kawasan “ladang” terpadu dengan pantai sebagai agrowisata ;

- c) Meningkatkan fungsi “labuah” (jalan), “tapian” (sumber air bersih), “balai” (pasar) dan “musajik” (mesjid) dan pengelolaan hutan pantai secara terbatas untuk pengembangan kampung wisata menjadi “ladang” mata pencaharian alternatif “Anak Nagari”.


3. Korong jo Kampuang sebagai Zona Permukiman

Sejalan pemanfaatan ruang pesisir di Kanagarian Manggung yang termuat dalam RTRW Kota Pariaman adalah sebagai kawasan permukiman (“bako-rong/bakampuang”) berjarak sejauh 200 m dari garis pantai kedarat dengan kepadatan rendah yaitu di Desa Apar dan Desa Ampalu sedangkan Desa Manggung sebagai kawasan perlindungan Ekosistem Mangrove.


Pertumbuhan pembangunan di wilayah pesisir Kenagarian Manggung tidak terlalu tinggi dimana wilayah terbangun (pemanfaatan ruang) di Desa Manggung tahun 2018 hanya 17,46 % dari luas wilayah, Desa Apar 21,45 % sedangkan di Desa Ampalu sebesar 30,33 % saja. Dilihat dari daya dukung (kemampuan pengembangan lahan) di Desa Ampalu dan Desa Manggung termasuk kategori tinggi, sedangkan Desa Apar kategori sangat tinggi.

Pemanfaatan lahan di pesisir Kenagarian Manggung sesuai dengan konsep terbentuknya Nagari yaitu “basosok bajurami” pada setiap pemanfaatan lahan. Adapun pemanfaatan lahannya adalah “bakorong bakampung” (mempunyai kawasan permukiman), “barumah batangga” (mempunyai rumah-rumah tempat tinggal) sebagai tempat

tinggal anak Nagari, “basawah baladang” (mempunyai sawah, ladang, tempat mencari nafkah) yang dilengkapi dengan “balabuah” (mempunyai jalan, sarana prasarana permukiman penduduk) dan tersedianya “bapandan bakuburan” (kuburan), “tapian” (sumber air bersih), “babalai” (mempunyai pasar) dan “bamusajik” (mempunyai mesjid).



Gambar 11: Model pengelolaan lingkungan pesisir berbasis Nagari



Description:

Above photo: Model 1 Pinago Talao Mangrove Zone

Bottom photo: Model 2 Pinago Farm Zone

Gambar 12: Nagari-based Coastal Area Threatened Management Model

Ruang lingkup pengelolaan “Korong / kampung” digolongkan ke dalam empat kategori.

- a) Penetapan pengelola “korong/kampung” oleh “Anak Nagari” atau KAN.
- b) Membuat rencana pengelolaan “Korong/kampung” yang menjadi dasar pemanfaatan dan pengendalian Anak Nagari.
- c) Pemantauan oleh “Anak Nagari” berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu pembangunan yang sedang direncanakan.
- d) Perbaikan lingkungan pesisir yang mengalami kerusakan akibat “pasia takikih” maupun karena sebab lainnya dengan “badoncek” atau “gebu Minang”.

C. Nilai Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Pesisir

Nilai kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan pesisir terancam “pasia takikih”, dipegang teguh oleh seluruh “Anak Nagari” beserta tokoh adat, “ninik mamak”, alim ulama, “bundo kanduang” dan cerdik pandai. Adapun nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan pesisir yang hidup ditengah-tengah “Anak Nagari” adalah sebagai berikut.

- a. “Bagi kami bisa makan untuak hari ko saja cukuik lah”. Artinya; dalam mencari nafkah sehari-hari memanfaatkan sumber daya alam secukupnya saja. Masih ada waktu esok untuk keberlangsungan hidup anak cucu mereka.
- b. Setiap hari hari Jumat dilarang melaut. Hal ini selain hari Jumat merupakan hari yang “pendek” dimana umat Islam bagi yang laki-laki berkewajiban menjalankan ibadah sholat Jumat di “musajik” sehingga waktu untuk melaut sangat singkat. Artinya disini adalah memberikan kesempatan bagi hewan-hewan laut dan sumber daya lainnya untuk dapat bereproduksi sehingga pada akhirnya nelayan akan terus menerus mendapatkan hasil laut.
- c. “Pasan Buruang” adalah lagu yang populer ditengah ma”Anak Nagari” yaitu untuk tetap menjaga lingkungan.
(Pasan Buruang
Ciptaan: Nuskan Syarief

“Manangih bapisah batang nan jo ureknyo, Rantiang jo daun indak badayo, indak badayo, Taragak mandanga kicau si buruang murai, Lah tabang jauh mambaok untuang, iyolah sansei, Usah tabang sumbarang tabang, Jikok lai takuik datang galodo, Urang kampuang, sawah jo ladang, Nan taniayo, Danga pasan ungeh jo buruang, Tolonglah kami nan lemah nangko, Rimbo tampek kami balinduang, Jan ditabang juo”).

Artinya;

Pesan Burung

Menangis berpisah batang (pohon) dengan uratnya, Ranting dengan dahan tidak berdaya, tidak berdaya, Rindu mendengar kicau si burung murai, Sudah terbang jauh membawa untung, ia sensara, Jangan terbang sembarang terbang, Jika takut datang banjir, Orang kampung, sawah dan ladang, Yang teraniaya, Dengar pesan unggas (ayam, itik) dan burung, Tolonglah kami yang lemah ini, Hutan tempat kami berlindung, Jangan ditebang juga.

Tabel 1: Strategi dan Program Pengelolaan Lingkungan “Pasisia”berbasis “Anak Nagari”

Deskriptif	Penyebab	Dampak	Strategi dan Program Pengelolaan
ISU LINGKUNGAN			
“Pasia Takikih” (abrasi pantai)	<ul style="list-style-type: none"> • ombak “gadang” (besar) • “angin kasek” (angin kencang) • pasang “gadang” (besar) • Rasi bintang “kalo” • Salah pemasangan batu krip oleh Pemko Pariaman • Banyak berbuat maksiat • Membuang sampah kelaut • Arus laut tinggi • Meneban 	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah dan pohon tumbang • luas pantai berkurang • mata pencaharian terganggu • fasilitas umum rusak • fasilitas sosial rusak • <i>pengikisan pantai berpindah-pindah</i> • <i>Pada lokasi struktur pantai yang dibangun terjadi sedimentasi, sedangkan pada</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman pohon (mangrove, cemara laut, waru, kelapa) • Pembuatan karung pasir (<i>geotekstile</i>) • Pembuatan penyangga pantai dari pohon kelapa • Memperkokoh struktur bangunan yang sudah terlanjur terbangun • Tidak melanggar adat (tidak berbuat asusila), tidak bertengkar • Tidak boleh membangun rumah baru • Membuat aturan (yang

	<ul style="list-style-type: none"> • g pohon • Penambahan pasir • Tidak meratanya pembangunan krib disepanjang pantai 	lokasi lain terjadi abrasi	<p>boleh dan tidak) berbasis KAN (diberlakukan sanksi adat bagi yang melanggar peraturan yang di buat KAN)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat perencanaan pemanfaatan ruang pesisir berbasis KAN • Menghidupkan tradisi “Tolak bala” • Tentukan zona pantai • memperbanyak pengetahuan tentang agama • Restrukturisasi Jetty yang ada.
Sedimentasi di muara sungai	<ul style="list-style-type: none"> • Ombak “gadang” yang membawa pasir • “Galodo” /banjir bandang di daerah hulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Banjir • “Pasio mahelo”/tanah tumbuh • siklus air didaerah estuary tidak berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman cemara laut dan hutan bakau untuk pengembangan obyek wisata • Restrukturisasi Jetty yang ada.

		sehingga mangrove mati	
Akresi pantai (“pasia mahelo”) dan status tanahnya tidak jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Ombak “gadang” yang membawa pasir • “Galodo” /banjir bandang di daerah hulu • akibat pembangunan batu krip 	<ul style="list-style-type: none"> • Tumbuh permukiman liar • Tumbuh tempat usaha baru • Tumbuh obyek wisata pantai • Tumbuh pembangunan fasos dan fasum • Status tanah “mahelo” tidak ada (tanah Negara) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman cemara laut dan hutan mangrove untuk pengembangan obyek wisata • Status tanah adalah tanah ulayat nagari • Pembuatan aturan pembangunan (yang boleh dan tidak) berbasis KAN • <i>Pelarangan pembangunan untuk rumah tinggal</i> • Pembangunan fasos dan fasum harus ada izin dari KAN • <i>Menyusun rencana zonasi</i> • <i>Membuat Perda kawasan sempadan pantai</i>

<p>Degradasi hutan mangrove dan hutan (cemara) pantai</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembabatan hutan untuk infrastruktur (jalan) • Pembangunan sarana dan prasarana wisata pantai kurang terkontrol • Pembangunan permukiman (rumah) • Terjadi sedimentasi dimuara sungai menyebabkan sirkulasi perairan terganggu • Kurangnya perawatan baik pohon yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Luas hutan mangrove berkurang • Luas hutan pantai (cemara laut) berkurang • Wilayah abrasi pantai meluas • Potensi banjir tinggi • Kematian, berkurangnya dan atau kelangkaan satwa • Perekonomian masyarakat (nelayan) terganggu • Tingkat kerentanan abrasi pantai semakin tinggi (fisik, sosial ekonomi dan infrastruktur) • Tingkat ancaman abrasi tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebu seribu pohon (gerakan budaya penanaman seribu pohon) dengan program reboisasi/ penghijauan pantai • Menghidupkan budaya “badoncek” pengelolaan hutan pantai • Sosialisasi dan desiminasi “gebu seribu pohon” • Pembuatan aturan pengelolaan pesisir (yang boleh dan tidak) berbasis KAN • <i>(diberlakukan sangsi adat bagi yang melanggar peraturan yang di buat KAN setempat)</i> • Menetapkan
---	--	--	--

	<p>sudah tumbuh atau bagi pohon yang baru ditanam</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Konversi lahan untuk pemukiman dan pengembangan pariwisata</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>perairan tidak lagi subur,</i> • <i>sampah akan mudah langsung sampai ke laut</i> 	<p><i>kawasan mangrove sebagai kawasan konservasi.</i></p>
<p>Lahan pantai terbangun semakin tinggi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pembangunan permukiman illegal berlokasi di bibir pantai dan “pasia mahelo”</i> • <i>Pembangunan fasilitas umum pada “pasia mahelo”</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tingkat kerentanan fisik, sosial ekonomi dan infrastruktur semakin tinggi</i> • <i>Ketidakteraturan tata ruang pesisir yang menimbulkan tumbuhnya kantong kawasan kumuh</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pembuatan aturan pengelolaan pesisir (yang boleh dan tidak) berbasis KAN (diberlakukan sanksi adat bagi yang melanggar peraturan yang di buat KAN setempat)</i>
<p>ISU</p>			

SOSEKBUD			
Partisipasi masyarakat masih tergolong rendah dalam pengelolaan pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat pesisir belum punya persepsi yang sama terhadap pengelolaan pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya konflik kepentingan dalam pengelolaan SD pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi, diseminasi dan pelatihan pengelolaan pesisir berbasis masyarakat
Rendahnya pendapatan masyarakat pesisir (nelayan, pedagang dan jasa pariwisata)	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat pesisir belum punya persepsi yang sama terhadap pengelola an pesisir • Kualitas SDM rendah • Akses permodalan sulit • Teknologi yang digunakan masih tradisional • Masih 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya konflik kepentingan dalam pengelolaan SD pesisir • Hasil tangkapan nelayan semakin berkurang, sehingga pendapatan yang diperoleh nelayan belum mampu mendukung ekonomi keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Hidupkan peran KAN, ninik mamak, cerdik pandai dan alim ulama untuk menjadi panutan bagi pemuda (anak kemenakan) • Adanya alokasi anggaran Desa / BUMDES • perlu dibentuknya kebergunaan koperasi nelayan di Desa-desa • Pemberian pelatihan

	<i>kurangnya Peran lembaga ekonomi</i>		<i>pada keluarga (anak dan istri) nelayan dalam pengelolaan keuangan keluarga dan bekerja pada matapencaharian alternatif</i>
Potensi kearifan lokal belum tergali maksimal untuk pengelolaan pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Kearifan lokal mulai tergerus oleh era modern dan era digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Kearifan lokal mulai hilang • Pengelolaan pesisir memakai konsep modern/top down 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kearifan lokal dalam Pengelolaan Wilayah pesisir • Kolaborasi pembuatan aturan pengelolaan pesisir (yang boleh dan tidak) berbasis KAN yang kekinian
Mata pencaharian alternatif belum muncul	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya inovasi masyarakat • Motivasi masyarakat masih 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya pendapatan dan penghasilan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan matapencaharian alternatif berbasis anak nagari di bidang pariwisata

	kurang		<p>kreatif (atraksi kreatif, tour guide, pedagang kreatif, dll)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menumbuhkan UMKM kreatif Anak Nagari • <i>Mengadakan bimbingan rutin terhadap pelaku UMKM tentang pemasaran produknya</i>
ISU KELEMBAGAAN			
Organisasi yang ada belum berfungsi maksimal	<ul style="list-style-type: none"> • Kepedulian pengurus dan anggota masih rendah • belum mempunyai program yang jelas 	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi kurang terorganisir 	<ul style="list-style-type: none"> • Restrukturisasi organisasi berbasis Anak Nagari • peningkatan kemitraan pemko dan perusahaan (CSR) • sosialisasi dan pelatihan fungsi organisasi berbasis

			<p>Anak Nagari</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara BUMDES dengan UMKM</i>
<p>Belum optimal dan efektif kelompok pemuda berbasis anak nagai yang peduli lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat belum punya persepsi yang sama terhadap kepentingan dan fungsi dari pokmas anak nagari yang peduli lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan lingkungan pesisir belum bisa diorganisir secara baik dan maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Kelompok Anak Nagari Pesisir dalam Pengelolaan Wilayah pesisir

IV. PENUTUP

Pengelolaan lingkungan pesisir yang terancam “pasia takikih” berbasis “Anak Nagari” merupakan suatu keharusan mengingat tingkat ancaman “pasia takikih” Kenagarian Manggung cukup tinggi. Jika tidak dilakukan pengelolaan maka dikawatirkan wilayah akan selalu mengalami degradasi akibat ketiadaan aturan yang jelas pembangunan yang boleh dan dilarang dilakukan oleh anak Nagari.

Model pengelolaan lingkungan pesisir terancam “pasia takikih” berbasis Nagari adalah suatu model pra bencana dan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan dan kearifan lokal yang masih dipegang teguh oleh anak Nagari pesisir. Adanya pemanfaatan fungsi kaasan yang tegas (“basosok bajurami”) sebagai zona inti (hutan “nagari”); adalah “hutan Mangrove” yaitu kawasan yang dilindungi sebagai garda depan wilayah pesisir yang berfungsi melindungi wilayah darat. Sebagai zona penyangga (“kabun”/”ladang”/sawah); antara zona inti dan zona pemanfaatan adalah “ladang” (kebun) dan persawahan dengan pemanfaatan terbatas. Sebagai zona pemanfaatan; adalah untuk fungsi budidaya untuk “labuah” (jalan), “tapian” (sumber air bersih), “rumah tanggo/bendeang” (rumah tempat tinggal), “sawah ladang” (sawah ladang), “balai” (pasar) dan “musajik” (mesjid).

Pengelola lingkungan pesisir terancam “pasia takikih” adalah kelompok “Anak Nagari” produktif yang telah ditunjuk dan ditetapkan dalam musawarah Nagari (KAN / Kerapatan

Adat Nagari) sebagai lembaga adat di Minangkabau yang bertugas menjaga dan melestarikan adat dan budaya. “Anak nagari” akan menetapkan dan memutuskan model pengelolaan lingkungan pesisir terancam “pasia takikih”. Pemantauan pemanfaatan lahan pada masing-masing desa bisa dibantu oleh “Dubalang” yang menjaga keamanan desa/kampung.

Menghidupkan fungsi KAN sangat penting dalam pengelolaan lingkungan pesisir yang terancam “pasia takikih” diantaranya; a) menyelesaikan sengketa, b) memelihara asset Nagari seperti “masjid nagari”, b) menyelesaikan tanah pusako, tanah kaum(tanah suku) dan tanah ulayat (tanah Nagari), c) memelihara dan mengembangkan tanah ulayat. Tanah tumbuh “pasia mahelo” sebagai tanah yang tumbuh akibat adanya “pasia mahelo” merupakan tanah “ulayat” (suku) yang diberikan oleh KAN untuk membangun fasilitas sosial dan untuk warga miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Akbar Nafis, 1984. *Alam berkembang Jadi Guru*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Ali Akbar Nafis, 2007. *Pemikiran Minangkabau Catatan Budaya*, Angkasa, Bandung.
- BNPB, 2016. *Penurunan Indeks Resiko Bencana di Indonesia*. 14 Desember 2016.
- Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, (2007). *Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia*. Editor: Triutomo, Sugeng, Widjaja, B. Wisnu , Amri, M.Robi. Jakarta. [L]
[SEP]
- B.Datuk Nagari Basa, 1954, *Tambo dan Silsilahh Adat Alam Minangkabau*, Tp, 136. [L]
[SEP]
- Effendi, Nusyirwan. 2007. *Bencana; Pengalaman dan Nilai Budaya Orang Minangkabau*. Jurnal Masyarakat Indonesia LIPI 2(2), 200-210.
- Evaluasi Penanganan Bencana 2015 dan Prediksi Bencana 2016*. BNPM, Jakarta, Januari.
- Gazali. 2017. *Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan Bagi Masyarakat Korban Bencana Gempa Di Kenagarian Tandikat Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman, Islam Realitas: Journal Of Islamic & Social Studies*. Vol. 3, No.2, Juli - Desember 2017. Hal: 133-148.

- Gauzali Saydam, BC.TT. 2004. *Kamus Lengkap Bahasa Minang*. Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM). Padang.
- Haryani, Agus Irianto, Nurhasan Syah. 2018. *Coastal Abrasion and Accretion Studies of West Sumatera Province in Period 2003-2016*. *Journal of Environmental Science and Engineering A* 7 (2018) 22-29.
- Haryani, Agus Irianto, Nurhasan Syah. 2018. *Study of coastal abrasion disasters and their causes in Pariaman City*. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 314 (2019) 012009 doi:10.1088/1755-1315/314/1/012009.
- Haryani, Agus Irianto, Nurhasan Syah. 2019. *Assessment Of Land Support As Direction Of Land Development Central Pariaman District*, Sumatera *Journal of Disaster, Geography and Geography Education*, December, 2019, Vol. 3, No. 2, pp.70-76 DISASTER, GEOGRAPHY, GEOGRAPHY EDUCATION
<http://sjdgge.ppj.unp.ac.id/index.php/Sjdgge> ISSN : 2580 - 4030 (Print) 2580 - 1775 (Online), Indonesia
- Haryani, 2012. *Model Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dengan Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Nasional Tataloka*. ISSN 0852-7458. Vol.14 No.3 Agustus 2012.
- Hendra.Yose. 2017. *Sejarah Penanganan Gempa Bumi Sumatera Barat 1926 Dan 2009*. Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Ilmu Sejarah^[1]Universitas Andalas^[2]Padang^[3](Tesis).

Imron Hadi, 2014. *Bentuk Dan Makna Tanda Mitigasi Bencana: Analisis Antropolinguistik Terhadap Nelayan Air Bangis*. Salingka, Majalah Ilmiah Bahasa Dan Sastra Volume 11 Nomor 1 Edisi Juni 2014 (108—117).

Lucky Zamzami. Hendrawati. 2011. *Kearifan Budaya Lokal Masyarakat Maritim Untuk Upaya Mitigasi Bencana Di Sumatera Barat*. Lppm Unand. Hal 37-48

Mochtar Naim, Dr. (1984). *Merantu, Pola Migrasi Suku Minang Kabau*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta.

Navis, A.A. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta: PT Grafiti. [L]Nugroho. Purwo. Sutopo. 2016.

Pedoman Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat. Edisi kedua 2007, Yayasan IDEP.

PP No. 69 Tahun 1996 tentang *Peran Serta Masyarakat*.

PP No. 16 tahun 2004 tentang *Penatagunaan Tanah*

Permendagri No. 9 Tahun 1998 tentang *Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Penataan Ruang di Daerah*.

Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 tahun 2018 tentang *Nagari*.

Prawiradilaga, D. 2007. *Prinsip Disain Pembelajaran: Instruksional Desain Principles*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rozi, Syafwan. *Local Wisdom and Natural Disaster in West*

- Sumatera*. El- Harakah. Vol. 19, No. 1, 2017.
- Rusli Amran. *Sumatera Barat hingga Plakat Panjang*. Sinar Harapan. Jakarta. 1981.
- Rusli Amran. *Sumatera Barat Plakat Panjang*. Sinar Harapan. Jakarta. 1985.
- RTRW Kota Pariaman 2010-2030*. Bappeda Kota Pariaman, 2010.
- Silfia Hanani. 2016. *Perlindungan Perempuan Lanjut Usia Korban Bencana Gempa Bumi Melalui Tradisi Sumbayang 40 Di Sumatera Barat /Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender* Vol. Vi No.1 Tahun 2016 , Hal; 13-33.
- Sudarmono. *Tsunami Dan Penghijauan Kawasan Pantai Rawan* . Inovasi Vol.3/Xvii/Maret 2005. Hal ;11-14.
- Suryadi, 2004. *Syair Sunur.Padang Panjang*. Citra Budaya. Padang.
- Tanjung,Bagindo Armadi, Amirudin Tuanku Majolelo, 2012. *Kehidupan Bernagari di Kota Pariaman*, Bappeda Kota pariaman dan PustakaArtaz.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007. *Penanggulangan Bencana*. Departemen Dalam Negeri. Jakarta. [1] [SEP]
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2007. *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Departemen Dalam Negeri. Jakarta. [1] [SEP]
- Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.

Zikri Alhadi & Siska Sasmita. *Kesiapsiagaan Masyarakat Kota Padang Dalam Menghadapi Resiko Bencana Gempa Dan Tsunami Berbasis Kearifan Lokal*^[1]_(SEP) (Studi Kesiapsiagaan Terhadap Resiko Bencana). *Humanus*. Vol. Xiii No.2 Th. 2014. Hal: 168-179.

GLOSARI

Anak Nagari

adalah penduduk Nagari

Alim Ulama

adalah anggota suku/kaum atau anggota masyarakat yang ahli dalam bidang agama islam atau ilmuwan agama Islam. [1] [SEP]

Bundo Kanduang

Adalah pimpinan wanita/perempuan di minangkabau yang menggambarkan sosok seorang perempuan bijaksana yang menjadikan adat minangkabau lestari dari masa kemasa.

Basosok Bajurami (perbatasan)

suatu Nagari harus mempunyai batas-batas kenagarian yang harus ditentukan dengan musyawarah antar penghulu di nagari baru, dengan para penghulu di nagari-nagari bertetangga.

Bapandan Bakuburan (pusara, tempat pekuburan)

artinya mempunyai pusara tanah tempat pekuburan. Adanya tempat masyarakat dimakamkan dan biasanya per suku/kaum.

Balabuah Batapian (jalan, tempat mandi)

artinya bahwa Nagari harus mempunyai prasarana jalan lingkungan dan jalan penghubung anatar Nagari serta tepian tempat mandi. Balabuah artinya Nagari harus membangun

prasarana jalan yang akan menjamin lancarnya transportasi dan komunikasi di kenagarian itu. Batapian artinya tempat mandi yang melambangkan kebersihan sesuai dengan tujuan adat dan ajaran islam yang di anut, yang mendambakan kesucian lahir dan bathin. Tepian dan tempat mandi ini yang sampai sekarang selalu dipagar dengan tanaman hidup untuk membina rasa malu dan sopan. adanya tempat masyarakat mandi, atau tempat pemandian masyarakat.

Bakorong Bakampuang

yakni mempunyai tali yang menghubungkan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Korong kampuang adalah daerah yang penduduknya mempunyai tali keturunan adat menjadikan penduduknya saraso, saadat, salambago, sabarek saringan yang merupakan satu kesatuan bulat. Kampung tempat pemukiman penduduk, yang terdiri dari : daerah asal, daerah penyebaran, daerah pendatang.

Barumah Batanggo

yakni memiliki tempat berkeluarga. Rumah di [SEP]Minangkabau diperuntukkan bagi kaum ibu dan anak-anaknya. Batanggo adalah memuntai tangga yang gunanya untuk naik ke atas rumah. Seperti diketahui rumah gadang tradisional Minangkabau adalah rumah panggung yang memiliki tangga. Tangga ini juga dimaksudkan untuk mendidik budi pekerti dan kesopanan yang baik. Adanya rumah tempat tinggal, dimana di Minangkabau rumah tempat tinggal berupa Rumah Gadang.

Basawah Baladang

yakni mempunyai sawah dan ladang yang merupakan lambing ekonomi masyarakat untuk kelangsungan hidup, sawah dan ladang juga mengandung arti luhur oleh masyarakat yang tidak terlepas dari raso pareso, malu dan sopan. (Adanya lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian seperti sawah dan ladang)

Babalai Bamusajik (Pasar, Mesjid)

yakni mempunyai balai adat tempat bermufakat dan mesjid sebagai tempat ibadah. Balairuang (balai adat) melambangkan keadilan dan perdamaian yang berfungsi menghubungkan seseorang dengan lainnya yang berselisih yang dapat dirundingkan dengan kejujuran. Mesjid adalah lambing persatuan umat islam, tempat ibadah, dan pusat segala kegiatan penyebaran dan pendidikan moral, agama serta pusat komunikasi antara sesama manusia dan manusia dengan Tuhannya. (Adanya masjid atau surau-surau sebagai sarana keagamaan). Pasar adalah tempat jual beli kebutuhan sehari hari masyarakat dan merupakan pusat perekonomian masyarakat nagari.

Badoncek

Adalah budaya sosial masyarakat Minang yang dipakai dahulunya dalam bentuk saling memberikan sumbangan secara materil untuk menopang kegiatan publik atau wujud spontanitas membantu anak nagari memenuhi kebutuhan individu yang tertimpa musibah. Bahkan lebih dari itu

badoncek sebagai media menyukseskan semua kegiatan pembangunan infrastruktur untuk sosial di tengah-tengah nagari. seperti pembangunan kantor KAN, Kantor Wali Nagari, Kantor Wali Jorong/Korong, tempat pertemuan adat dan tempat-tempat pertemuan anak nagari, kesemua dibangun melalui badoncek.

Cadiak Pandai

adalah anggota suku/kaum atau anggota masyarakat yang ahli dalam bidang ilmu umum berbagai disiplin ilmu atau berilmu pengetahuan luas

Daya Dukung Wilayah Pesisir

Adalah kemampuan Wilayah Pesisir untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Darek (Darat)

adalah sebutan untuk wilayah di Minangkabau yang berada di daerah pedalaman dengan karakteristik dataran tinggi dan lembah-lembah, terbentang dari perbatasan Jambi di selatan, Riau di timur dan Sumatera Utara di utara. Menurut sejarah lisan, **Darek** merupakan permukiman pertama orang Minangkabau tepatnya dari Gunung Merapi yang kemudian secara perlahan pindah ke lembah-lembah seperti di sekitar Danau Singkarak, Solok dan seiring berjalan waktu menyebar hampir ke seluruh pedalaman Sumatera Barat.

Demokrasi Bodi Caniago

disebut juga dengan demokrasi murni atau demokrasi langsung. Perumpamaanya seorang Mamak Penghulu akan langsung meminta pendapat kepada Kemenakan secara tatap muka untuk memutuskan segala sesuatunya berkaitan dengan kebijakan.

Demokrasi Koto Piliang

disebut juga demokrasi tidak langsung. Dimana seorang Mamak Pangulu tidak langsung berhubungan dengan rakyatnya. Hal tersebut dikarenakan dalam aliran ini Pangulu memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan tersebut dimulai dari Mamak Tunganai, yang berhubungan dengan tingkat di atasnya yaitu Pangulu Andiko. Pangulu Andiko berhubungan dengan tingkat di atasnya yang disebut dengan Pangulu Kaampekk Suku. Lalu Pangulu Kaampekk Suku ini berhubungan dengan Pangulu Pucuak. Pangulu Pucuak adalah tingkatan yang paling atas dalam suatu Nagari. Sistem ini dikenal juga dalam minangkabau dengan "*bajanjang naik, batanggo turun*".

Jorong/Korong/Kampung

adalah bagian dari wilayah Nagari, merupakan gabungan dari beberapa kampung dengan posisi dibawah sistem Nagari

Kerapatan Adat Nagari (KAN)

adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur

cadiak pandai, unsur Bundo Kanduang, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari. Terdiri dari beberapa unsur dalam masyarakat adat Minangkabau yaitu: a) Para penghulu atau datuk dari setiap suku, b) Manti, berasal dari kalangan intelektual (cerdik pandai), c) Malin, dari kalangan alim ulama dan d) Dubalang, yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan warga. Unsur-unsur selain penghulu itu disebut sebagai Tungku Tigo Sajarangan dan apabila dimasukkan unsur penghulu maka disebut sebagai Nan Ampek Jinih (Unsur Empat Jenis).

Kawasan

Adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu, yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

Kawasan Rawan Bencana

Adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

Kawasan Pariwisata

Adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. [L] [SEP]

Kawasan Permukiman

Adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pemukiman. [L] [SEP]

Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya

pesisir antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir

Adalah kawasan pesisir dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir secara berkelanjutan.

Nagari

adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di Provinsi Sumatra Barat. Istilah **nagari** menggantikan istilah desa atau kelurahan, yang digunakan di provinsi lain di Indonesia.

adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Niniak Mamak

adalah orang yang diangkat sebagai pangulu adat oleh suku/kaum dalam suatu Nagari.

Parik paga dalam Nagari

adalah unsur dari pemuda di Nagari yang berfungsi di bidang ketenteraman dan keamanan. [L
SEP]

Pemerintahan Nagari

masing-masing suku dalam Nagari mempunyai hak penuh untuk mengatur kehidupan masyarakatnya, sehingga dalam satu nagari setiap suku memiliki permukiman masing-masing yang disebut dengan kampung misalnya Kampung Koto, Kampung Jambak, Kampung Caniago dan Kampung Piliang. Wali Nagari dipilih oleh Anak Nagari.

Pembentukan Nagari

berawal dari permukiman dengan lingkup yang lebih kecil yang disebut dengan Taratak. Taratak merupakan suatu wilayah yang didiami oleh beberapa keluarga dalam satu suku/marga yang sama. Gabungan dari beberapa Taratak menjadi dusun. Gabungan dari beberapa dusun menjadi Koto dan gabungan dari beberapa Koto menjadi Nagari. Dalam pepatah adat, asal Nagari menurut pertumbuhannya disebutkan sebagai berikut: *Taratak mulo dibuek, sudah Taratak manjadi Dusun, sudah Dusun manjadi Koto, sudah Koto jadi Nagari* (Taratak semula dibuat, sudah Taratak menjadi Dusun, sudah Dusun menjadi Koto, sudah Koto menjadi Nagari).

Rantau (aktifitas Merantau; bepergian jauh)

merupakan sebutan untuk wilayah di Minangkabau yang berada di luar daerah darek, berada di kawasan pesisir dengan

karakteristik dataran rendah yang terbentang dari perbatasan Bengkulu di selatan dan Sumatera Utara di utara. **Rantau** merupakan daerah perluasaan yang kemudian ditempati oleh masyarakat pedalaman Minangkabau ketika kontak dagang dengan masyarakat luar terjalin kuat. Penyebutan **Rantau** didasarkan pada aktivitas masyarakat pedalaman yang berpergian jauh (merantau) untuk berdagang ke luar daerahnya menuju wilayah pesisir barat, utara dan selatan yang menjadi pusat perdagangan.

Ruang

Adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Sempadan Pantai

Adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Syarat Nagari

harus memenuhi syarat-syarat yang dalam pepatah adat disebutkan sebagai berikut: *babalai bamusajik, basuku banagari, bakorong bakampung, bahuma babendang, balabuah batapian, basawah baladang, bahalaman bapamedanan, jo bapandam bapusaro* (balai adat, masjid, suku-nagari, korong-kampung, rumah-bendeang, jalan-sungai, sawah-ladang, halaman dan pemakaman).

Tatanan sosial politik Minangkabau

adat Anak Nagarnya memakai dua filosofi yaitu Bodi Caniago dan Koto Piliang. Bodi Caniago adalah menerapkan sistem demokrasi dari bawah dan Koto Piliang menerapkan sistem otokrasi (semua ditetapkan dari atas). Kedua sistem ini yang dipastikan mempengaruhi watak masyarakat Minangkabau dalam menjalankan demokrasi. Hal ini dalam sebuah ungkapan filosofi Minang dijelaskan “*Pisang sikalek-kale kutan Pisang batu nan bagatah Bodi caniago inyo bukan Koto piliang inyo antah*”.

Wilayah

Adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

Wilayah Pesisir

Adalah Daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Zona

Adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya. Suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya & daya dukung serta proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan Ekosistem pesisir